



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Sihombing, Nancy. (2025). Legal Standing SEXTORTION terhadap Anak sebagai Korban Penyebaran Konten Berbasis Eksploitasi Seksual Online: Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 383-406. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.44621>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Legal Standing SEXTORTION terhadap Anak sebagai Korban Penyebaran Konten Berbasis Eksploitasi Seksual Online: Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia

Legal Standing of Child Victims in SEXTORTION Involving the Dissemination of Sexually Exploitative Online Content: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia

Nancy Greya Sihombing¹  

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: nancygreycas@students.unnes.ac.id

Abstract This study aims to formulate the legal status of child sextortion within the criminal law system through a comparative analysis between Indonesia and Malaysia. The primary issue lies in the absence of a clear legal classification in Indonesian law, resulting in sextortion frequently being prosecuted as extortion or a general cyber offence rather than as a sexual offence against a child. This research

employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches, supported by a conceptual analysis of the protected legal interest. The findings indicate that the Indonesian legal framework remains fragmented in qualifying sextortion, whereas Malaysia explicitly places such conduct within the framework of online child sexual offences. This difference affects the orientation of child protection, evidentiary construction, and sentencing policy. Normatively, sextortion is characterized by sexual control exercised through threats to disseminate sexually explicit content, thereby violating the child's sexual integrity rather than merely the individual's freedom from threats. The study concludes that sextortion should be classified as a form of online child sexual exploitation. Consequently, legal interpretation and formulation are required to explicitly position sextortion within the framework of child sexual offences in order to ensure consistency of protection and effective law enforcement in digital environments.

Keywords Child *Sextortion*, Legal Standing, Comparative Law

Abstrak Penelitian ini bertujuan merumuskan kedudukan hukum sextortion terhadap anak dalam sistem hukum pidana melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Permasalahan utama terletak pada belum adanya klasifikasi yang tegas dalam hukum Indonesia, sehingga sextortion kerap diproses sebagai delik pemerasan atau kejahatan siber umum dan bukan sebagai kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta analisis konseptual terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat pengaturan yang tersebar dalam mengkualifikasikan sextortion, sementara Malaysia secara eksplisit menempatkan perbuatan tersebut dalam kerangka kejahatan seksual terhadap anak berbasis daring. Perbedaan tersebut berdampak pada orientasi perlindungan anak, konstruksi pembuktian, dan arah pemidanaan. Secara normatif, sextortion memiliki karakter utama berupa kontrol seksual melalui ancaman penyebaran konten bermuatan seksual, sehingga kepentingan hukum yang dilanggar adalah integritas seksual anak, bukan semata kebebasan individu dari ancaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sextortion seharusnya dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi seksual anak berbasis online. Implikasinya, diperlukan penafsiran dan formulasi hukum yang secara tegas menempatkan sextortion dalam kerangka kejahatan seksual anak guna menjamin konsistensi perlindungan dan efektivitas penegakan hukum di ruang digital.

Kata kunci *Sextortion* terhadap Anak, Kedudukan Hukum, Hukum Perbandingan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus melahirkan bentuk baru dari kejahatan seksual terhadap anak di ruang siber. Internet yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi

telah dimanfaatkan para pelaku dalam melakukan eksploitasi seksual secara jarak jauh tanpa kontak fisik langsung dengan korban.¹ Fenomena tersebut tentu telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berpindah ke ruang digital yang memungkinkan pelaku dapat menjangkau korban secara lebih luas, anonim, dan berkelanjutan.² Salah satu bentuk yang semakin meningkat adalah *Sextortion* terhadap anak, yaitu tindakan memaksa korban dalam melakukan aktivitas seksual atau mengirimkan materi seksual melalui ancaman penyebaran konten bermuatan seksual milik korban.³ Dalam praktiknya, pelaku sering memperoleh foto atau video korban terlebih dahulu, kemudian menggunakan materi tersebut sebagai alat untuk tekanan dalam mempertahankan kontrol terhadap korban secara terus-menerus.⁴ Oleh sebab itu, *Sextortion* tidak hanya merupakan pemerasan, melainkan bentuk eksploitasi seksual yang berlangsung berulang dan menempatkan korban dalam posisi yang ketergantungan psikologis.

Permasalahan *sextortion* terhadap anak tidak hanya merupakan isu hukum nasional, tetapi juga menjadi perhatian global yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nations. Praktik eksploitasi seksual anak berbasis digital berkaitan erat dengan tujuan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi korban, SDG 5 (Gender Equality) dalam menghapus segala bentuk kekerasan seksual berbasis gender, serta SDG 3 (Good Health and Well-being) yang menekankan pentingnya perlindungan Kesehatan mental anak sebagai korban kejahatan seksual. Dengan demikian, penanganan *sextortion* tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem hukum nasional, tetapi juga bagian dari komitmen global dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.⁵

Karakteristik dari *Sextortion* berbeda dari kekerasan seksual kontak fisik karena tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tetapi bertumpu pada manipulasi, tekanan psikologis, dan kontrol digital terhadap korban.⁶ Pelaku membangun relasi kuasa melalui rasa takut, rasa malu, serta ancaman reputasi sosial korban, sehingga korban seringkali tetap berada dalam lingkaran eksploitasi meskipun tidak ada

¹ WeProtect Global Alliance, *GLOBAL THREAT ASSESSMENT* (London, 2021).

² ECPAT International, INTERPOL, and UNICEF Office of Research – Innocenti, *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (Florence, 2022).

³ Heather Wolbers et al., "The Impacts of Sexual Extortion on Minors: A Systematic Review," *Australian Institute of Criminology*, no. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 710 (2025).

⁴ National Center for Missing & Exploited Children, *2024 Media Coverage: CyberTipline Success Stories* (Alexandria, Virginia, 2024).

⁵ Universitas Airlangga, "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya," 2026, <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>.

⁶ National Center for Missing & Exploited Children, "Sextortion," accessed February 17, 2026, <https://www.ncmec.org/theissues/sextortion>.

kontak langsung dengan pelaku.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual anak di era digital mengalami pergeseran bentuk dari kekerasan fisik menuju dominasi psikologis berbasis teknologi. Meskipun praktik *Sextortion* terhadap anak semakin banyak dilaporkan dalam berbagai yurisdiksi, hukum pidana pada umumnya belum selalu menempatkan perbuatan tersebut secara tegas sebagai satu jenis delik tersendiri.⁸ Banyak sistem hukum yang masih menjerat pelaku menggunakan ketentuan yang telah ada sebelumnya, seperti pornografi anak, eksploitasi seksual anak, ataupun pemerasan berbasis ancaman.⁹ Akibatnya, *Sextortion* sering dipahami bukan sebagai kategori delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena hibrid yang berada di persimpangan beberapa kerangka hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan hukum, struktur perbuatannya memang berada di antara dua konstruksi hukum utama. Di satu sisi, pelaku memanfaatkan tubuh atau citra seksual anak untuk kepentingan seksualnya sehingga memenuhi karakter eksploitasi seksual anak.¹⁰ Dalam konteks kejahatan seksual berbasis digital, eksploitasi tidak lagi menuntut dengan kontak fisik, melainkan cukup dengan penguasaan, produksi, atau pengendalian konten seksual milik korban melalui sarana elektronik.¹¹ Oleh karena itu, lembaga internasional seperti INTERPOL dan ECPAT mengklasifikasikan *sextortion* sebagai bentuk *online child sexual exploitation* karena tujuan akhirnya tetap pemenuhan hasrat seksual atau kontrol seksual terhadap anak.¹²

Meskipun demikian, modus utama *Sextortion* justru terletak pada ancaman. Pelaku menggunakan intimidasi berupa penyebaran foto atau video bermuatan seksual untuk memaksa korban melakukan tindakan tertentu, baik tindakan seksual lanjutan maupun pengiriman materi seksual tambahan.¹³ Struktur ini sangat dekat dengan unsur pemerasan atau pengancaman, karena inti perbuatannya adalah tekanan psikologis yang menimbulkan ketakutan pada korban agar menuruti

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, "Online Child Sexual Exploitation and Abuse," accessed February 17, 2026, <https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children* (Vienna, 2015).

⁹ WeProtect Global Alliance, *Global Threat Assessment 2023 Press Release* (London, 2023).

¹⁰ Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (Bangkok: ECPAT International, 2016).

¹¹ Online Child Sexual Exploitation and Abuse, "Online Child Sexual Exploitation and Abuse," accessed February 17, 2026, <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.

¹² INTERPOL, "Fighting Crimes Against Children Through Collective Action," 2023, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Fighting-crimes-against-children-through-collective-action>.

¹³ Internet Watch Foundation, "Sextortion," *Internet Watch Foundation*, accessed February 17, 2026, <https://www.iwf.org.uk/resources/sextortion/>.

kehendak pelaku.¹⁴ Dalam sistem hukum pidana, pemerasan dipahami sebagai perbuatan memperoleh keuntungan melalui ancaman, sedangkan dalam *sextortion* keuntungan tersebut berupa kontrol seksual terhadap korban.¹⁵ Ketidakjelasan posisi ini menimbulkan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) perbuatannya dalam sistem hukum pidana. Apabila ditempatkan semata-mata sebagai eksploitasi seksual anak, maka unsur ancaman tidak selalu terakomodasi secara utuh. Sebaliknya, jika hanya diposisikan sebagai pemerasan, maka dimensi seksual terhadap anak menjadi kurang terwakili.¹⁶ Akibatnya, penerapan pasal menjadi tidak konsisten, dan karakteristik khusus *Sextortion* sebagai kejahatan seksual digital terhadap anak tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum pidana yang ada.¹⁷

Kajian mengenai kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital sebenarnya telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih menempatkan isu pada kerangka yang bersifat umum. Banyak penelitian berfokus pada aspek perlindungan korban serta kerentanan anak dalam penggunaan internet, yang menekankan meningkatnya risiko eksploitasi seksual akibat interaksi daring dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Penelitian lain juga melihat hubungan antara penggunaan internet, akses pornografi, dan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai fenomena sosial yang saling berkaitan.¹⁹ Pendekatan tersebut penting, tetapi masih berorientasi pada dampak dan perlindungan korban, bukan pada konstruksi status yuridis perbuatannya. Selain itu, kajian hukum pidana sering memasukkan fenomena kejahatan seksual digital ke dalam kategori cybercrime secara umum. Misalnya, penelitian mengenai cyber grooming atau pelecehan seksual berbasis media sosial lebih banyak membahas bentuk perbuatan, mekanisme pembuktian, serta hambatan penegakan hukum, dengan menggunakan perangkat peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE.²⁰ Fokusnya terletak pada bagaimana hukum diterapkan terhadap

¹⁴ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 7 (2019).

¹⁵ Kasman Ely et al., "Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Budaya Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 16, 2025): 1418–25, doi:10.61104/alz.v3i3.1346.

¹⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, "Online Child Sexual Exploitation and Abuse," *Education for Justice (E4J) Cybercrime Module 12*, accessed February 17, 2026, <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.

¹⁷ WeProtect Global Alliance, *Global Threat Assessment 2023 Press Release* (London, 2023).

¹⁸ Yohanna Septinita, Alma Cornella, and Rahmi Zubaedah, "Anak Yang Tereksplorasi Seksual Di Dunia Daring: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 909–16, doi:10.5281/zenodo.10500441.

¹⁹ Jurnal Kesehatan et al., "Portrait of Interaction Between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia," *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan* 4, no. 2 (2021), <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JKPBK>.

²⁰ Kezia Grace Harefa and Wisnu Aryo Dewanto, "Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (n.d.): 2026, doi:10.61104/alz.v4i1.

kejahatan digital, bukan pada penentuan posisi konseptual suatu modus tertentu sebagai jenis delik khusus.

Di sisi lain, sebagian literatur menempatkan persoalan dalam kerangka pornografi anak atau *online child sexual exploitation and abuse (OCSEA)* secara luas. Pendekatan ini memandang eksploitasi seksual anak sebagai spektrum perilaku, mulai dari grooming hingga penyebaran materi seksual anak, sehingga perhatian penelitian lebih diarahkan pada pencegahan dan literasi digital.²¹ Namun pendekatan spektrum tersebut justru membuat modus tertentu seperti *Sextortion* tidak dianalisis secara mandiri sebagai konstruksi hukum yang memiliki karakteristik berbeda. Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah penentuan status yuridis *Sextortion* terhadap anak sebagai eksploitasi seksual online. Literatur yang ada umumnya masih memasukkan *sextortion* ke dalam kategori besar cybercrime atau pornografi anak tanpa membahas kedudukan hukumnya secara konseptual. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian normatif mengenai bagaimana perbuatan tersebut harus dikualifikasikan dalam sistem hukum pidana. Selain itu, kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia mengenai posisi hukum perbuatan eksploitasi seksual anak juga masih terbatas dan lebih berorientasi pada perlindungan hukum secara umum, bukan pada satu modus spesifik.²² Dengan demikian, perbandingan normatif mengenai kedudukan hukum *sextortion* terhadap anak sebagai eksploitasi seksual online masih belum banyak dilakukan.

Penentuan legal standing *Sextortion* terhadap anak menjadi penting karena hukum pidana menuntut adanya kepastian dalam klasifikasi perbuatan pidana agar penafsiran norma tidak berbeda-beda dalam praktik. Dalam doktrin hukum pidana, kejelasan kualifikasi delik menentukan penerapan unsur, pembuktian, serta tujuan pemidanaan.²³ Tanpa penentuan yang tegas, suatu perbuatan berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum.²⁴ Permasalahan tersebut menjadi krusial pada kasus *sextortion* karena struktur perbuatannya berada di antara eksploitasi seksual dan pemerasan. Apabila tidak diklasifikasikan secara jelas sebagai kejahatan seksual terhadap anak, maka perbuatan tersebut dapat diperlakukan sebagai delik umum, khususnya pemerasan atau pengancaman, yang tidak sepenuhnya

²¹ Much. Rifqi Maulana, Arochman, and Ichwan Kurniawan, "Penguatan Literasi Digital Untuk Mencegah Ocsea (Online Child Sexual Exploitation And Abuse) Di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Islam Pekalongan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2025).

²² Shafa Rosedila and Rahtami Susanti, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (December 30, 2024): 91–99, doi:10.47637/legalita.v6i2.1481.

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁴ Ida Nurlaela Arifin, "Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 28, 2024): 68–75, doi:10.59966/yudhistira.v2i3.1674.

merefleksikan dimensi seksual dan kerentanan korban anak.²⁵ Lembaga internasional perlindungan anak menegaskan bahwa kesalahan klasifikasi terhadap kejahatan seksual daring dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan, tidak optimalnya penanganan korban, serta kegagalan identifikasi pola eksploitasi yang berulang.²⁶

Klasifikasi hukum juga berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan hukum pidana dan kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Pengakuan suatu perbuatan sebagai eksploitasi seksual anak akan menentukan mekanisme penanganan korban, standar pembuktian elektronik, hingga kerja sama internasional dalam penegakan hukum.²⁷ Sebaliknya, apabila diperlakukan sebagai kejahatan umum, maka pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada pelaku dan kerugian materiil, bukan pada pemulihan korban dan pencegahan eksploitasi seksual berulang.²⁸ Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum sextortion tidak hanya berdampak pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada desain kebijakan perlindungan anak dalam ekosistem digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kedudukan hukum *Sextortion* terhadap anak dalam kerangka hukum pidana. Penentuan tersebut diperlukan karena dalam sistem hukum pidana setiap perbuatan harus dikualifikasikan secara tepat agar unsur delik, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan korban dapat diterapkan secara proporsional.²⁹ Dalam konteks kejahatan seksual digital, kesalahan pengkualifikasian dapat menyebabkan perbuatan yang memiliki karakter seksual diperlakukan sebagai delik umum sehingga mengurangi bobot perlindungan terhadap anak.³⁰ Selanjutnya, penelitian ini menganalisis apakah *sextortion* merupakan bentuk eksploitasi seksual anak secara online. Lembaga internasional perlindungan anak mengategorikan *sextortion* sebagai bagian dari *online child sexual exploitation and abuse* karena pelaku memperoleh kontrol seksual melalui ancaman penyebaran materi video bermuatan seksual korban.³¹ Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat unsur ancaman, tetapi juga tujuan seksual, relasi kuasa, serta keberlanjutan eksploitasi yang dialami korban.³²

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

²⁶ UNICEF Office of Research – Innocenti, ECPAT International, and INTERPOL, *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (Florence, 2022).

²⁷ United Nations Economic and Social Council, *Resolution Adopted by the Economic and Social Council on 23 July 2019* (New York, 2019).

²⁸ Kimberly J. Mitchell et al., "Law Enforcement Agency Practices and Policies for the Investigation of Child Sex Trafficking: Are Agencies Using Victim-Centered Approaches?," *American Journal of Criminal Justice* 50, no. 1 (February 1, 2025): 75–93, doi:10.1007/s12103-024-09776-6.

²⁹ Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*.

³⁰ UNICEF Office of Research – Innocenti, *Ending Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (Florence, 2021), www.unicef.org.

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Online Child Sexual Exploitation and Abuse."

³² INTERPOL, "Fighting Crimes Against Children Through Collective Action," *International Criminal Police Organization (INTERPOL)*, 2023, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Fighting-crimes-against-children-through-collective-action>.

Pendekatan ini penting untuk menempatkan *sextortion* dalam kerangka perlindungan anak, bukan sekadar dalam kerangka kejahatan terhadap harta atau kebebasan individu.

Sebagai kebaruan, penelitian ini membandingkan konstruksi hukum Indonesia dengan Malaysia dalam mengklasifikasikan perbuatan tersebut. Perbandingan hukum diperlukan untuk menemukan model pengaturan yang lebih tepat, karena perbedaan sistem hukum dapat menunjukkan bagaimana suatu perbuatan ditempatkan dalam kerangka pidana tertentu.³³ Kajian komparatif normatif juga memungkinkan identifikasi kekosongan norma serta arah digital terhadap anak.³⁴ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan, tetapi menilai posisi hukum *sextortion* secara konseptual melalui perbandingan dua sistem hukum.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan komparatif. Fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum positif yang mengatur atau berkaitan dengan *sextortion* terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta di Malaysia melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017*, Penal Code, dan Communications and Multimedia Act 1998; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis konsep kepentingan hukum yang dilindungi (*legal interest protected*), eksploitasi seksual anak, dan konstruksi delik pemerasan; serta (3) pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), guna mengidentifikasi perbedaan basis kriminalisasi, orientasi perlindungan anak, dan implikasi yuridis dalam kedua sistem hukum.³⁵

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan untuk menilai kesesuaian pengaturan *sextortion* terhadap anak dengan tujuan dan prinsip hukum pidana yang berlaku. Keterbatasan

³³ Nasir Majeed, "Approaches and Methodologies in Comparative Legal Studies: An Abstract Framework as Methodology," *PAKISTAN LANGUAGES AND HUMANITIES REVIEW* 6, no. III (September 30, 2022), doi:10.47205/plhr.2022(6-iii)41.

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), www.google.com.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2021).

penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang normatif, sehingga tidak membahas aspek empiris penegakan hukum atau data statistik kasus secara mendalam. Namun demikian, pendekatan ini relevan untuk merumuskan konstruksi kedudukan hukum *sextortion* secara konseptual dan sistematis dalam kerangka perlindungan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Yuridis *Sextortion* sebagai Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak

Sextortion merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang memiliki struktur berbeda dari kejahatan seksual berbasis kontak fisik. Dalam praktiknya, pelaku terlebih dahulu memperoleh materi video bermuatan seksual korban, baik melalui manipulasi, tipu daya, maupun relasi kepercayaan, kemudian menggunakan materi tersebut untuk mengancam korban agar melakukan tindakan seksual lanjutan atau memberikan materi seksual tambahan.³⁶ Dengan demikian, perbuatan ini tidak berhenti pada satu tindakan, tetapi membentuk relasi kontrol berulang yang bergantung pada rasa takut korban. Karakter utama *sextortion* terletak pada penggunaan ancaman terhadap penyebaran materi video bermuatan seksual sebagai sarana pengendalian korban, di mana tekanan yang ditimbulkan bersifat psikologis dan menjadi alat utama untuk memaksa kepatuhan korban.³⁷ Ancaman tersebut tidak selalu disertai tuntutan materi, melainkan sering bertujuan mempertahankan dominasi seksual terhadap korban. Kedua, adanya kontrol seksual digital yang bersifat berkelanjutan dan berulang terhadap korban, karena pelaku dapat sewaktu-waktu mengulangi ancaman selama materi video bermuatan seksual masih berada dalam penguasaannya.³⁸ Akibatnya, korban berada dalam situasi ketergantungan psikologis dan tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran eksploitasi. Struktur ini menunjukkan bahwa *sextortion* bukan sekadar perbuatan tunggal, melainkan proses eksploitasi berulang yang berbasis oleh teknologi komunikasi elektronik. Oleh karena itu, sifat perbuatannya lebih dekat dengan eksploitasi seksual dibandingkan sekadar bentuk intimidasi.

Dalam perspektif hukum internasional *sextortion* diklasifikasikan atau diposisikan sebagai bagian dari *online child sexual exploitation and abuse* (OCSEA). ECPAT dan INTERPOL menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak di ruang digital mencakup berbagai bentuk, mulai dari grooming, produksi materi seksual anak, hingga pemaksaan aktivitas seksual melalui ancaman daring.³⁹ *Sextortion* ditempatkan dalam spektrum tersebut karena tujuan pelaku adalah memperoleh

³⁶ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta), accessed February 19, 2026, https://ti.or.id/publikasi/sextortion/ID_briefing_paper_sextortion.pdf.

³⁷ Ibid.

³⁸ Fikri Chandra Permana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sektorsi' Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (May 30, 2022): 883–98, doi:10.20473/jd.v5i3.35776.

³⁹ Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*.

kepuasan seksual atau kontrol seksual terhadap anak, bukan hanya semata keuntungan ekonomi saja. Data UNICEF menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak dalam praktiknya banyak terjadi melalui sarana daring, seperti pemaksaan tindakan seksual, pengambilan serta penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin, dan pemerasan berbasis media sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan terhadap citra atau aktivitas seksual anak melalui teknologi sudah berfungsi sebagai bentuk eksploitasi, meskipun tanpa kontak fisik langsung.⁴⁰ Dengan demikian, meskipun pelaku dan korban tidak pernah bertemu, relasi kuasa seksual tetap terbentuk melalui teknologi digital. Karakteristik inilah yang membedakan *sextortion* dari kejahatan umum. Fokusnya bukan kerugian materi, melainkan pada pemanfaatan kerentanan seksual anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, secara konseptual *sextortion* lebih tepat apabila ditempatkan dalam kerangka kejahatan seksual anak daripada sekadar kejahatan terhadap kebebasan individu.

Dalam perkembangan literatur hukum, istilah *sextortion* tidak selalu dimaknai secara tunggal. Dalam beberapa konteks, *sextortion* pernah diposisikan sebagai bentuk korupsi seksual, khususnya ketika pelaku merupakan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan seksual. Dalam kajian Transparency International dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *sextortion* dapat dipahami sebagai bentuk korupsi karena memenuhi tiga unsur utama korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, adanya keuntungan pribadi, dan adanya pihak yang dirugikan.⁴¹ Dalam praktik tersebut, keuntungan yang diperoleh bukan berupa materi ekonomi, melainkan keuntungan seksual yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, *sextortion* tidak diposisikan dalam kerangka tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian adalah ancaman penyebaran konten intim terhadap anak dalam ruang digital, yang secara substansi lebih dekat dengan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi. Dalam praktik *sextortion* terhadap anak, pelaku menggunakan foto atau video bermuatan seksual sebagai alat ancaman untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual lanjutan atau mengirimkan konten seksual tambahan. Dengan demikian, relasi yang terbentuk bukan semata hubungan kekuasaan administratif seperti dalam korupsi, melainkan relasi dominasi seksual yang memanfaatkan kerentanan korban. Dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana modern, tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai eksploitasi seksual anak berbasis daring (*online child sexual exploitation*).

Secara sepintas, *sextortion* memiliki kemiripan dengan pemerasan karena sama-sama menggunakan ancaman untuk memaksa korban melakukan sesuatu. Dalam doktrin hukum pidana, pemerasan dipahami sebagai perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan melalui bentuk ancaman yang menimbulkan ketakutan pada diri korban.⁴² Namun perbedaan mendasarnya terletak pada objek

⁴⁰ UNICEF Indonesia, "Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual Anak Terjadi Secara Daring di Indonesia," 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>.

⁴¹ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*.

⁴² Kasman Ely et al., "Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Budaya Hukum."

keuntungan. Pada pemerasan, keuntungan yang diperoleh bersifat ekonomis atau material. Sebaliknya, dalam *sextortion* keuntungan tersebut berupa akses seksual atau dominasi seksual terhadap korban.⁴³ Oleh karena itu, ancaman dalam *sextortion* bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mempertahankan eksploitasi seksual. Selain itu, pemerasan biasanya bersifat insidental, sedangkan *sextortion* bersifat berulang dan membentuk relasi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa unsur ancaman hanya merupakan sarana, sementara inti perbuatannya tetap eksploitasi seksual terhadap anak.

Sextortion juga berbeda dari tindak pidana pornografi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pornografi anak ditempatkan pada perbuatan yang berkaitan dengan materi pornografi, seperti pembuatan atau produksi, kepemilikan atau penyimpanan, serta penyebarluasan konten seksual yang melibatkan anak.⁴⁴ Artinya, keberadaan konten bukan tujuan akhir, melainkan instrumen kontrol. Perbedaan ini penting karena pornografi anak menitikberatkan pada peredaran materi, sedangkan *sextortion* menitikberatkan pada relasi dominasi seksual terhadap korban. Dengan demikian, *sextortion* tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya dengan kerangka pornografi anak maupun pemerasan, karena memiliki struktur perbuatan yang berbeda.

Berdasarkan konstruksi di atas, penentuan kedudukan hukum *sextortion* harus mempertimbangkan tujuan dan struktur perbuatannya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana karena dianggap membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, pengelompokan delik pada dasarnya mengikuti jenis kepentingan hukum yang hendak dilindungi.⁴⁵ Apabila kepentingan yang dilanggar adalah kebebasan ekonomi, maka termasuk pemerasan. Apabila kepentingan yang dilanggar adalah integritas seksual anak, maka termasuk eksploitasi seksual anak. Karena *sextortion* bertujuan mempertahankan kontrol seksual melalui ancaman, maka kepentingan hukum utama yang dilanggar adalah integritas seksual anak. Berdasarkan hal tersebut, parameter penilaian dapat dirumuskan melalui adanya materi seksual anak, adanya ancaman penyebaran, adanya tujuan seksual atau kontrol seksual, serta adanya relasi eksploitasi yang berlangsung berulang. Parameter tersebut menjadi kriteria penilaian hukum untuk menentukan apakah suatu sistem hukum menempatkan *sextortion* sebagai kejahatan seksual terhadap anak atau sekadar sebagai kejahatan umum.

2. Legal Standing Hukum *Sextortion* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia

Dalam hukum pidana, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terlebih dahulu didasarkan pada kesesuaiannya dengan rumusan delik serta kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu,

⁴³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children*.

⁴⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi," Pub. L. No. 44 Tahun 2008 (2008).

⁴⁵ Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*.

identifikasi kerangka perlindungan hukumnya menjadi tahap awal sebelum menentukan norma pidana yang diterapkan.⁴⁶ Dengan demikian, masalah utama *sextortion* terhadap anak bukan semata apakah perbuatan tersebut tercela, tetapi apakah ia dikualifikasikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak atau hanya kejahatan umum berbasis ancaman.

Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam penentuan kebijakan hukum pidana. Apabila *sextortion* ditempatkan dalam kerangka pemerasan, maka perlindungan hukumnya diarahkan pada kebebasan dan kehormatan individu. Namun apabila dipahami sebagai kejahatan seksual terhadap anak, maka yang menjadi pusat perlindungan adalah integritas dan martabat.⁴⁷ Akibatnya, klasifikasi hukum akan menentukan berat-ringannya pidana, bentuk perlindungan korban, serta arah kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara Indonesia dan Malaysia diperlukan untuk melihat bagaimana masing-masing sistem hukum mengkualifikasikan *sextortion*. Perbandingan ini tidak sekadar melihat perbedaan norma, tetapi menilai bagaimana struktur hukum pidana menempatkan *sextortion* dalam kerangka delik tertentu, sehingga dapat ditentukan kedudukan hukumnya secara lebih tepat.

Fenomena *sextortion* terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Laporan UNICEF dan ECPAT menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak secara daring mengalami peningkatan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, laporan UNICEF dan ECPAT dalam studi *Disrupting Harm* (2022) menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak secara daring banyak terjadi melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Modus yang sering digunakan adalah manipulasi hubungan pertemanan atau hubungan romantis secara daring yang kemudian diikuti dengan permintaan konten intim dari korban. Setelah korban mengirimkan konten tersebut, pelaku kemudian mengancam akan menyebarkan konten tersebut apabila korban tidak menuruti permintaan lanjutan dari pelaku. Data UNICEF juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia terjadi melalui media daring, termasuk dalam bentuk ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa *sextortion* menjadi salah satu bentuk eksploitasi seksual digital yang semakin sering terjadi di Indonesia.

Sementara itu, di Malaysia, kasus eksploitasi seksual anak secara daring juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pembentukan *Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOACA)* merupakan respons terhadap meningkatnya kasus eksploitasi seksual anak berbasis internet, termasuk praktik grooming dan pemerasan seksual. Beberapa laporan penegakan hukum di Malaysia menunjukkan bahwa pelaku sering menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan

⁴⁶ Ridwan Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2010).

⁴⁸ ECPAT International, INTERPOL, and UNICEF Office of Research – Innocenti, *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*.

anak, kemudian memanfaatkan konten intim yang diperoleh untuk mengancam korban agar melakukan tindakan seksual tambahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sextortion merupakan bentuk kejahatan seksual digital yang memiliki karakteristik lintas negara dan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik dalam aspek kriminalisasi pelaku maupun perlindungan korban.

a. *Sextortion* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *sextortion* terhadap anak tidak diatur sebagai delik khusus. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukumnya bergantung pada konstruksi norma yang tersedia dalam beberapa kerangka hukum sekaligus, yaitu kerangka perlindungan anak, kerangka kejahatan siber, dan kerangka kejahatan umum dalam KUHP. Kondisi ini menimbulkan persoalan klasifikasi karena setiap kerangka melindungi kepentingan hukum yang berbeda. Pertama, dalam kerangka perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang mengeksploitasi anak secara seksual. Pasal 76I menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 88.⁴⁹ Pada hakikatnya, *sextortion* memiliki tujuan seksual, yakni memaksa anak melakukan tindakan seksual atau menyediakan materi bermuatan seksual melalui ancaman penyebaran konten pribadi. Dalam perspektif viktimologi, tindakan tersebut merupakan bentuk kontrol seksual terhadap anak.⁵⁰

Namun dalam praktik penegakan hukum, eksploitasi seksual sering dipahami sebagai perbuatan yang melibatkan aktivitas seksual aktual, seperti persetubuhan, perbuatan cabul, atau produksi pornografi anak. Ketika *sextortion* hanya berupa ancaman digital tanpa kontak fisik, unsur eksploitasi sering dianggap belum terpenuhi.⁵¹ Akibatnya, perbuatan yang secara substansi menyerang integritas seksual anak tidak selalu diproses menggunakan kerangka kejahatan seksual anak. Hal ini menunjukkan indikasi *under-classification*, yakni perbuatan eksploitasi seksual diperlakukan di luar kerangka perlindungan anak. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum berokus pada akibat ancaman semata, sementara dimensi kekerasan seksual berbasis kontrol dan manipulasi terhadap anak tidak memperoleh pengakuan yuridis yang memadai. Sehingga perlindungan khusus terhadap perkembangan dan keamanan seksual anak tidak tercapai secara optimal.

Kedua, aparat penegak hukum kerap menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks *sextortion*,

⁴⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (2014).

⁵⁰ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*.

⁵¹ Wardah Nuroniyah, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, ed. Abdul Wahid (Jakarta: YAYASAN HAMJAH DIHA, 2022).

ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) mengenai distribusi konten melanggar kesusilaan dan Pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman elektronik.⁵² Penggunaan norma ini menyebabkan fokus hukum bergeser pada media elektronik dan cara penyampaian ancaman, bukan pada tujuan seksual terhadap anak. Korban anak diposisikan sebagai korban kejahatan digital biasa, bukan korban eksploitasi seksual anak.⁵³ Dengan demikian terjadi reduksi sifat kejahatan seksual menjadi sekadar cybercrime.

Selain pengaturan mengenai pemidanaan pelaku, penanganan kasus sextortion juga berkaitan erat dengan perlindungan korban, khususnya terkait penyebaran konten intim yang dapat memperparah dampak psikologis korban. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengembangkan mekanisme penanganan konten ilegal melalui kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) UU ITE, yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Kominfo melalui mekanisme take down atau pemutusan akses terhadap konten ilegal, termasuk konten pornografi, eksploitasi seksual anak, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Kominfo bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta platform digital untuk mempercepat penghapusan konten yang merugikan korban. Selain itu, pemerintah juga menyediakan kanal pelaporan masyarakat melalui Aduan Konten Kominfo dan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa konten yang mengandung eksploitasi seksual dapat segera dihapus dari ruang digital. Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan victim-centered approach, yaitu upaya meminimalkan dampak lanjutan terhadap korban dengan menghentikan penyebaran konten yang bersifat merendahkan martabat korban.⁵⁴

Ketiga, apabila unsur ancaman dipandang lebih dominan daripada unsur seksual, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pemerasan, yaitu perbuatan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara

⁵² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (2016).

⁵³ Kesehatan et al., "Portrait of Interaction Between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia."

⁵⁴ Siaran Pers KOMDIGI, "Platform Digital Lalai Hapus Konten Pornografi Anak, Sanksi Berat Menanti," 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/platform-digital-lalai-hapus-konten-pornografi-anak-sanksi-berat-menanti>.

melawan hukum.⁵⁵ Apabila *sextortion* diposisikan sebagai pemerasan, maka orientasi perlindungan hukumnya tertuju pada kebebasan individu dari tekanan atau paksaan. Sementara itu, apabila dipahami sebagai kejahatan seksual terhadap anak, maka yang menjadi pusat perlindungan adalah integritas seksual anak. Perbedaan objek perlindungan ini menunjukkan bahwa kualifikasi delik akan menentukan arah kebijakan penanggulangan yang diterapkan.⁵⁶ Oleh karena itu, penggunaan pasal ini menggeser karakter perbuatan dari kejahatan seksual anak menjadi kejahatan umum berbasis ancaman.

Keberadaan dari tiga kemungkinan kualifikasi tersebut menimbulkan akibat yuridis berupa ketidakkonsistenan penerapan pasal. Tidak adanya delik khusus *sextortion* menyebabkan perbuatan yang sama dapat diproses sebagai eksploitasi seksual anak, kejahatan siber, atau pemerasan umum. Dampaknya, perlindungan anak tidak optimal karena standar pembuktian, ancaman pidana, dan orientasi perlindungan korban berbeda-beda. Secara normatif, kedudukan hukum *sextortion* dalam hukum pidana Indonesia menjadi ambigu antara delik seksual anak dan delik umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia cenderung memperlakukan *sextortion* sebagai delik umum berbasis ancaman, bukan secara konsisten sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

b. *Sextortion* dalam Sistem Hukum Pidana Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum pidana Malaysia telah membangun kerangka kriminalisasi yang secara khusus diarahkan pada perlindungan integritas seksual anak di ruang digital. Sebelum pembentukan kerangka khusus tersebut, penanganan tindak pidana seksual terhadap anak di Malaysia pada dasarnya masih bertumpu pada ketentuan umum dalam Penal Code serta regulasi elektronik yang tidak dirancang dalam menjangkau karakteristik kejahatan seksual berbasis interaksi media online. Instrumen tersebut lebih berorientasi pada perbuatan fisik atau distribusi materi terlarang, sehingga menyisakan celah terhadap bentuk eksploitasi non-kontak seperti komunikasi seksual, manipulasi psikologis, pemerasan seksual, dan proses grooming yang berlangsung bertahap melalui media digital. Kondisi ini mendorong pembentuk undang-undang menggeser pendekatan kriminalisasi dari berbasis akibat menuju berbasis perlindungan sejak tahap interaksi awal anak dengan pelaku. Dalam konteks tersebut, kedudukan hukum *sextortion* terhadap anak terutama dapat ditelusuri melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* (SOACA 2017), yang kemudian didukung oleh *Penal Code* dan *Communications and Multimedia Act 1998*. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum Malaysia tidak memulai dari pendekatan ancaman atau media elektronik, melainkan dari konsep kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam *Sexual Offences Against Children Act 2017* (Malaysia), pengaturan kejahatan seksual terhadap anak tidak dibatasi pada perbuatan yang melibatkan kontak fisik, melainkan juga mencakup perbuatan non-fisik yang bersifat seksual

⁵⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

⁵⁶ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

dan eksploitatif. Hal ini tercermin dalam struktur delik pada Part III dan Part IV undang-undang tersebut. Section 11 mengatur *sexually communicating with a child*, yakni setiap bentuk komunikasi yang secara substansi bersifat seksual atau yang secara objektif dapat dipandang sebagai komunikasi seksual kepada anak, tanpa mensyaratkan terjadinya pertemuan atau sentuhan fisik. Delik ini menitikberatkan pada konten komunikasi dan sifat seksualnya. Selanjutnya, Section 12 mengatur *child grooming*, yaitu tindakan komunikasi dengan anak yang dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan atau memfasilitasi tindak pidana seksual tertentu sebagaimana telah dirujuk dalam undang-undang tersebut. Pada tahap ini, unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi elemen penting karena fokusnya terletak pada adanya niat dan proses membangun relasi manipulatif sebelum terjadinya kejahatan seksual. Kemudian, Section 13 mengatur *meeting following child grooming*, yakni perbuatan melakukan perjalanan atau pertemuan dengan anak setelah proses grooming, dengan tujuan melakukan atau memfasilitasi kejahatan seksual. Ketentuan ini menunjukkan adanya eskalasi dari komunikasi menuju realisasi konkret dalam bentuk pertemuan. Adapun perbuatan yang menyebabkan anak menyaksikan aktivitas seksual, tanpa adanya kontak fisik langsung, diatur secara terpisah dalam Section 15 tentang *non-physical sexual assault on a child*, yang secara eksplisit mencakup tindakan membuat anak melihat atau mendengar aktivitas yang bersifat seksual. Dengan konstruksi tersebut, hukum Malaysia secara eksplisit mengakui bahwa eksploitasi seksual anak dapat terjadi melalui tahapan komunikasi, manipulasi, hingga paparan seksual non-fisik, tanpa harus didahului atau disertai persetubuhan atau sentuhan fisik.⁵⁷

Selain SOACA 2017, ketentuan umum masih tetap tersedia dan berlaku sebagai norma pelengkap dalam sistem hukum Malaysia. Section 503–507 of the Penal Code (Act 574) mengatur *criminal intimidation*, termasuk ancaman melalui komunikasi anonim (Section 507).⁵⁸ Sementara itu, Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998 mengatur *improper use of network facilities or network service*, yang mencakup penyalahgunaan sarana komunikasi elektronik.⁵⁹ Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan dasar utama ketika unsur kejahatan seksual terhadap anak telah terpenuhi berdasarkan SOACA 2017. Fungsinya lebih bersifat komplementer, yakni memperkuat aspek ancaman atau penggunaan media elektronik dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian, struktur hukum Malaysia bersifat berlapis, tetapi tetap berorientasi pada kerangka kejahatan seksual terhadap anak (*sexual-offence oriented*), bukan semata-mata sebagai tindak pidana siber umum.

Struktur perlindungan tersebut menunjukkan orientasi viktimologis yang kuat. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah integritas seksual anak, bukan sekadar kehormatan atau kerugian materi. Relasi kuasa digital dipahami lahir

⁵⁷ Parliament of Malaysia, "Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792)," Pub. L. No. Act 792, Laws of Malaysia (2017).

⁵⁸ Parliament of Malaysia, "Penal Code Malaysia (Act 574)," Laws of Malaysia § (n.d.).

⁵⁹ Parliament of Malaysia, "LAWS OF MALAYSIA Act 588 COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA ACT 1998," Laws of Malaysia § (n.d.).

dari kontrol psikologis pelaku terhadap anak sebagai korban melalui ancaman distribusi konten dianggap bagian dari eksploitasi seksual.⁶⁰ Oleh karena itu, hukum tidak mensyaratkan terjadinya distribusi materi pornografi ataupun keuntungan ekonomi dari penyebar materi pornografi tersebut. Akibat yuridisnya, *sextortion* dapat dipidana meskipun tidak terjadi kerugian finansial dan tidak ada penyebaran konten. Ancaman seksual yang bertujuan memperoleh kepatuhan seksual dari anak telah cukup memenuhi delik. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana Malaysia, *sextortion* dikualifikasikan sebagai *sexual offence against child*, bukan sebagai kejahatan umum berbasis ancaman. Dengan demikian, inti pelanggaran terletak pada eksploitasi seksual melalui dominasi psikologis. Apabila perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai *sexual offence against child*, maka hukum hanya akan melihatnya sebagai ancaman biasa, sehingga pemaksaan seksual yang dialami anak tidak diakui sebagai kekerasan seksual dan perlindungan khusus terhadap korban menjadi hilang.

3. Perbandingan dan Formulasi Kedudukan Hukum *Sextortion* Indonesia dengan Malaysia

Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan mendasar pada basis kriminalisasi. Hukum pidana Indonesia belum menempatkan *sextortion* sebagai delik tersendiri sehingga kualifikasinya tersebar dalam beberapa kerangka, yakni eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, distribusi konten bermuatan kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹ Pengaturan yang tersebar ini menyebabkan konstruksi delik sangat bergantung pada unsur yang dianggap paling dominan oleh penegak hukum, apakah unsur seksual atau unsur ancaman. Akibatnya, *sextortion* sering diproses sebagai pemerasan berbasis ancaman atau kejahatan siber biasa, bukan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.⁶² Sebaliknya, Malaysia membangun kriminalisasi dari pendekatan khusus perlindungan anak melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* (SOACA 2017) yang mengakui komunikasi seksual dan eksploitasi seksual anak tanpa mensyaratkan kontak fisik.⁶³ Struktur norma tersebut memungkinkan ancaman penyebaran konten dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, karena praktik tersebut melibatkan intimidasi, pemerasan, dan tekanan psikologis terhadap korban dalam ruang digital.⁶⁴ Ketentuan dalam Penal Code dan Communications and Multimedia Act pada dasarnya berfungsi sebagai pelengkap

⁶⁰ Maria Zagitha et al., "Strategi Pencegahan Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak Secara Online Oleh ECPAT Indonesia Tahun 2022–2024," JPAI 6 (2025), doi:10.35801/jpai.6.2.2025.62425

⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶² Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

⁶³ Parliament of Malaysia, Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792).

⁶⁴ Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, and Lilik SH Prihartini, "ANALISIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN INTIM NON CONSENSUAL," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023), <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.

untuk aspek ancaman, pemerasan atau penyalahgunaan sarana komunikasi elektronik, sehingga tidak menggeser karakter perbuatan sebagai *sexual offence*.⁶⁵ Oleh karena itu, ketika perbuatan memenuhi unsur dalam *Sexual Offences Against Children Act 2017* (SOACA 2017), kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai pelengkap terhadap sareana atau metode pelaksanaan delik, bukan sebagai dasar utama kualifikasi pidana.

Berbeda dengan Malaysia yang mengkriminalisasi komunikasi seksual dan child grooming sebagai delik mandiri, sistem hukum Indonesia membedakan antara tindak pidana seksual yang telah terjadi dan tindakan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana tersebut. UU Perlindungan Anak menitikberatkan pada adanya aktivitas seksual konkret, sedangkan sepanjang belum terdapat aktivitas tersebut, perbuatan berupa ancaman atau manipulasi digital cenderung dikualifikasikan sebagai delik umum seperti pemerasan atau ancaman dalam KUHP. Akibatnya, tahap kontrol psikologis sebelum terjadinya aktivitas seksual belum secara eksplisit diposisikan sebagai bentuk eksploitasi seksual anak yang berdiri sendiri, melainkan lebih dipahami sebagai kejahatan umum dengan media digital. Dalam kerangka ini, anak kerap diposisikan sebagai korban kejahatan umum dengan media digital. Sementara itu, Malaysia melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* menempatkan perlindungan integritas seksual anak pada tahap awal interaksi dengan mengkriminalisasi komunikasi seksual, praktik child grooming, serta pertemuan yang mengikuti proses grooming, meskipun eksploitasi seksual belum terjadi secara fisik.⁶⁶ Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang mengkategorikan *sextortion* sebagai bagian dari *online child sexual exploitation* karena tujuan pelaku adalah memperoleh kepuasan seksual atau kontrol seksual, bukan sekadar keuntungan ekonomi.⁶⁷ Perbedaan orientasi tersebut berdampak langsung terhadap pemidanaan dan pembuktian. Dalam sistem Indonesia, pembuktian sering menuntut adanya distribusi konten atau kerugian konkret sehingga korban harus mengalami kerugian lanjutan sebelum delik dianggap terpenuhi.⁶⁸ Hal ini mempersempit perlindungan karena kejahatan baru direspons setelah dampak seksual terjadi. Sebaliknya, sistem Malaysia memungkinkan pemidanaan sejak tahap ancaman seksual digital karena unsur eksploitasi ditafsirkan sebagai proses, bukan hasil akhir. Konsekuensinya, pembuktian lebih menitikberatkan pada tujuan seksual pelaku dan relasi manipulatif terhadap anak.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kedudukan hukum *sextortion* secara normatif lebih tepat ditempatkan dalam kerangka eksploitasi seksual anak berbasis daring (*online child sexual exploitation*). Karakter utamanya bukan terletak pada ancaman sebagai sarana pemerasan, melainkan pada kontrol seksual yang diperoleh melalui ancaman penyebaran materi intim. Ancaman hanyalah instrumen, sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi adalah integritas

⁶⁵ Parliament of Malaysia, LAWS OF MALAYSIA Act 588 COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA ACT 1998.

⁶⁶ Parliament of Malaysia, Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792).

⁶⁷ INTERPOL, "Crimes against Children," n.d.

⁶⁸ Pengadilan Negeri Pandeglang, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (2023).

seksual anak. Oleh karena itu, klasifikasi sebagai delik umum pemerasan tidak mencerminkan hakikat perbuatan dan berpotensi mereduksi perlindungan anak. Dengan demikian, formulasi yang tepat adalah menempatkan *sextortion* sebagai kejahatan seksual terhadap anak yang menggunakan mekanisme ancaman digital, bukan sebagai kejahatan ancaman yang kebetulan bermuatan seksual.

D. Simpulan

Studi ini bertujuan menentukan kedudukan hukum *sextortion* terhadap anak sebagai korban dalam sistem hukum pidana serta menilai apakah perbuatan tersebut termasuk eksploitasi seksual online melalui studi perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan analisis konseptual, *sextortion* memiliki karakter utama berupa kontrol seksual terhadap anak melalui ancaman penyebaran materi bermuatan seksual. Ancaman berfungsi sebagai sarana, sedangkan kepentingan hukum yang dilanggar adalah integritas seksual anak. Oleh karena itu secara normatif *sextortion* berada dalam spektrum *online child sexual exploitation*, bukan sekadar pemerasan. Penerapan pada hukum Indonesia menunjukkan klasifikasi yang tersebar. Ketentuan perlindungan anak cenderung mensyaratkan adanya aktivitas seksual atau distribusi konten, sementara UU ITE menempatkan perbuatan sebagai kejahatan berbasis media elektronik dan KUHP mengarahkannya pada delik ancaman atau pemerasan. Konsekuensinya, *sextortion* sering diproses sebagai delik umum sehingga perlindungan terhadap integritas seksual anak menjadi tidak optimal dan kedudukan hukumnya bersifat ambigu.

Sebaliknya, sistem Malaysia melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* mengkriminalisasi komunikasi seksual dan eksploitasi sejak tahap awal relasi manipulatif. Ancaman seksual digital telah cukup untuk memenuhi unsur delik sehingga *sextortion* diposisikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan ini menempatkan perlindungan integritas seksual anak sebagai kepentingan hukum utama dan tidak bergantung pada terjadinya distribusi konten atau kerugian lanjutan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif *sextortion* seharusnya dikualifikasikan sebagai kejahatan eksploitasi seksual anak berbasis daring, bukan delik pemerasan biasa. Ancaman digital hanyalah metode untuk memperoleh kontrol seksual. Oleh karena itu, penerapan pasal umum dalam hukum Indonesia berpotensi mengaburkan karakter kejahatan tersebut sifat kejahatan dan memperlemah perlindungan anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penafsiran yang menempatkan *sextortion* dalam kerangka kejahatan seksual anak serta pengembangan formulasi hukum yang secara eksplisit mengakomodasi eksploitasi seksual berbasis ancaman digital. Pendekatan tersebut akan meningkatkan konsistensi penegakan hukum, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, dan menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan bentuk eksploitasi seksual online modern.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan, ketekunan, dan kejernihan berpikir yang memungkinkan dalam penulisan ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada orang tua dan keluarga atas dukungan moral yang konsisten sehingga menjadi fondasi ketahanan penulis dalam menjalani proses penulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada sahabat-sahabat penulis atas kebersamaan serta dorongan yang memperkaya pemahaman selama penyusunan artikel. Terimakasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan metodologis, ketelitian akademik, dan arah berpikir kritis yang berkontribusi dalam membentuk argumentasi dan struktur analisis dalam artikel ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan baik secara finansial, pribadi, maupun profesional yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan independensi dalam penulisan serta publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan pendanaan dari lembaga, institusi, maupun pihak lain (self-funded).

H. Referensi

Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 7 (2019).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

ECPAT International, INTERPOL, and UNICEF Office of Research – Innocenti. *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Florence, 2022.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harefa, Kezia Grace, and Wisnu Aryo Dewanto. "Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (n.d.): 2026. doi:10.61104/alz.v4i1.

Hera Putri, Kezia, Adila Fitriani, and Lilik SH Prihartini. "ANALISIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERBENTUK ANCAMAN

- PENYEBARAN KONTEN INTIM NON CONSENSUAL." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.
- Ilyas, Ridwan. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta. Accessed February 19, 2026. https://ti.or.id/publikasi/sextortion/ID_briefing_paper_sextortion.pdf.
- Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*. Bangkok: ECPAT International, 2016.
- Internet Watch Foundation. "Sextortion." *Internet Watch Foundation*. Accessed February 17, 2026. <https://www.iwf.org.uk/resources/sextortion/>.
- INTERPOL. "Crimes against Children," n.d.
- . "Fighting Crimes Against Children Through Collective Action," 2023. <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Fighting-crimes-against-children-through-collective-action>.
- . "Fighting Crimes Against Children Through Collective Action." *International Criminal Police Organization (INTERPOL)*, 2023. <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Fighting-crimes-against-children-through-collective-action>.
- Kasman Ely, Faizah Anindita, Cecilia Febrina, and Simona Bustani. "Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 16, 2025): 1418–25. doi:10.61104/alz.v3i3.1346.
- Kesehatan, Jurnal, Pasak Bumi Kalimantan, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman, Casman Casman, Nurlaila Fitriani, Bahtiar Bahtiar, Anung Ahadi Pradana, and Yanis Helfiyanti. "Portrait of Interaction Between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia." *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan* 4, no. 2 (2021). <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JKPBK>.
- Majeed, Nasir. "Approaches and Methodologies in Comparative Legal Studies: An Abstract Framework as Methodology." *PAKISTAN LANGUAGES AND HUMANITIES REVIEW* 6, no. III (September 30, 2022). doi:10.47205/plhr.2022(6-iii)41.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2021.
- Maulana, Much. Rifqi, Arochman, and Ichwan Kurniawan. "Penguatan Literasi Digital Untuk Mencegah Ocsea (Online Child Sexual Exploitation And Abuse) Di

SMP (Sekolah Menengah Pertama) Islam Pekalongan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2025).

Mitchell, Kimberly J., Jennifer E. O’Brien, Lisa M. Jones, and Alli Puchlopek-Adams. “Law Enforcement Agency Practices and Policies for the Investigation of Child Sex Trafficking: Are Agencies Using Victim-Centered Approaches?” *American Journal of Criminal Justice* 50, no. 1 (February 1, 2025): 75–93. doi:10.1007/s12103-024-09776-6.

National Center for Missing & Exploited Children. *2024 Media Coverage: CyberTipline Success Stories*. Alexandria, Virginia, 2024.

———. “Sextortion.” Accessed February 17, 2026. <https://www.ncmec.org/theissues/sextortion>.

Nurlaela Arifin, Ida. “Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 28, 2024): 68–75. doi:10.59966/yudhistira.v2i3.1674.

Nuroniayah, Wardah. *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*. Edited by Abdul Wahid. Jakarta: YAYASAN HAMJAH DIHA, 2022.

Online Child Sexual Exploitation and Abuse. “Online Child Sexual Exploitation and Abuse.” Accessed February 17, 2026. <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.

Parliament of Malaysia. LAWS OF MALAYSIA Act 588 COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA ACT 1998, Laws of Malaysia § (n.d.).

———. Penal Code Malaysia (Act 574), Laws of Malaysia § (n.d.).

———. Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792), Pub. L. No. Act 792, Laws of Malaysia (2017).

Pengadilan Negeri Pandeglang. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (2023).

Permana, Fikri Chandra. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ‘Sektorsi’ Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (May 30, 2022): 883–98. doi:10.20473/jd.v5i3.35776.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

———. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).

- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pub. L. No. 44 Tahun 2008 (2008).
- Rosedila, Shafa, and Rahtami Susanti. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (December 30, 2024): 91–99. doi:10.47637/legalita.v6i2.1481.
- Septinita, Yohanna, Alma Cornella, and Rahmi Zubaedah. "Anak Yang Tereksplorasi Seksual Di Dunia Daring: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 909–16. doi:10.5281/zenodo.10500441.
- Siaran Pers KOMDIGI. "Platform Digital Lalai Hapus Konten Pornografi Anak, Sanksi Berat Menanti," 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/platform-digital-lalai-hapus-konten-pornografi-anak-sanksi-berat-menanti>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. CV. Penerbit Qiara Media, 2021. www.google.com.
- UNICEF Indonesia. "Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual Anak Terjadi Secara Daring di Indonesia," 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>.
- UNICEF Office of Research – Innocenti. *Ending Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Florence, 2021. www.unicef.org.
- UNICEF Office of Research – Innocenti, ECPAT International, and INTERPOL. *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Florence, 2022.
- United Nations Economic and Social Council. *Resolution Adopted by the Economic and Social Council on 23 July 2019*. New York, 2019.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Online Child Sexual Exploitation and Abuse." Accessed February 17, 2026. <https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.
- . "Online Child Sexual Exploitation and Abuse." *Education for Justice (E4J) Cybercrime Module 12*. Accessed February 17, 2026. <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.
- . *Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children*. Vienna, 2015.

Universitas Airlangga. "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya," 2026.
<https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/>.

WeProtect Global Alliance. *GLOBAL THREAT ASSESSMENT*. London, 2021.

———. *Global Threat Assessment 2023 Press Release*. London, 2023.

———. *Global Threat Assessment 2023 Press Release*. London, 2023.

Wolbers, Heather, Timothy Cubitt, Renee Carter, and Sarah Napier. "The Impacts of Sexual Extortion on Minors: A Systematic Review." *Australian Institute of Criminology*, no. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 710 (2025).

Zagitha, Maria, Aerogya Japira, Indra Wisnu Wibisono, and Jessy Ismoyo. "Strategi Pencegahan Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak Secara Online Oleh ECPAT Indonesia Tahun 2022–2024." *JPAI* 6 (2025).
doi:10.35801/jpai.6.2.2025.62425.

Biografi Penulis

Nency Grehya Sihombing, merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian hukum pidana dan hukum siber, khususnya terkait perlindungan anak dan perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi informasi. Fokus kajiannya mencakup isu-isu hukum pidana, perlindungan anak, serta perkembangan hukum dalam konteks teknologi informasi dan perbandingan hukum. Untuk korespondensi akademik dan kolaborasi riset, penulis dapat dihubungi melalui pos-el: nencygrechyas@students.unnes.ac.id.